KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-129.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 6 Mei 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	LAYANAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DALAM RANGKA PERALIHAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
4. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023
7. Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
8. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian izin tanggal dalam rangka peralihan tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Pemberian Izin Tinggal Dalam Rangka Peralihan Nomor IMI-0009.GR.02.01 Tahun 2024 Tanggal 6 Mei 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG LAYANAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DALAM RANGKA PERALIHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi uang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memeriksa berkas persyaratan	Mulai			a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. VoA, ITAS, atau ITAP; c. Pernyataan Integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; d. Bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal pada saat mengajukan permohonan Visa menggunakan Penjamin dalam bentuk surat jaminan yang ditandatangani diatas e. materai; bukti atau pernyataan yang menerangkan maksud dan f. tujuan berada di Wilayah Indonesia melalui surat keterangan. dokumen persyaratan lainnya.	paling lama 20 menit	a. Hasil pemeriksaan berkas permohonan b. Bukti Pembayaran PNBP	1. Permohonan diajukan secara online 2. Setiap petugas mengerjakan tahapan berdasarkan notifikasi dashboard yang masuk.
2.	Melakukan verifikasi keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				a. SIMKIM b. Berkas persyaratan (elektronik) c. Hasil pemeriksaan berkas persyaratan	paling lama 20 menit	Hasil verifikasi keabsahan berkas	1. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pembayaran; 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan; 3. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan; 4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja permohonan ditolak; 5. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data perlintasan, dan data Interpol; 6. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL; 7. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak; 8. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan pembayaran.
3.	Melakukan persetujuan atau penolakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)				a. SIMKIM b. Berkas persyaratan (elektronik) c. Hasil verifikasi keabsahan berkas	paling lama 10 menit	Persetujuan/penolakan ITK	1. Memberikan catatan persetujuan atau penolakan permohonan. 2. Persetujuan atau penolakan dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi
4.	Menerbitkan ITK			Selesai	a. SIMKIM b. Berkas persyaratan (elektronik) c. ITK Elektronik	paling lama 10 menit	a. ITK Elektronik atau Email notifikasi b. Exit Pass	Dalam hal permohonan disetujui, akan dikirimkan email notifikasi secara otomatis.